

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)

Adila¹ Emilia Susanti² Aisyah Muda Cemerlang³ Firkanefi⁴ Nikmah Rosidah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: adilalampung17@gmail.com¹ emilia.susanti@fh.unila.ac.id²
aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id³ firkanefi.1963@fh.unila.ac.id⁴
nikmahrosidahfhunila@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis anak, termasuk usia, latar belakang keluarga, penyesalan terdakwa, serta kemungkinan pembinaan dan rehabilitasi. Putusan hakim juga mengacu pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Anak, Pembunuhan, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions on juvenile offenders involved in murder cases in Decision Number 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. The issues discussed in this research include the factors considered by judges in sentencing and the conformity of the decision with applicable legal provisions. This research employs normative legal research using case and statutory approaches. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that judges consider juridical, sociological, and psychological aspects of the juvenile offender, including age, family background, remorse, and the possibility of guidance and rehabilitation. The judge's decision also refers to the principles of child protection and the best interests of the child as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law. Therefore, sentencing against juveniles is not merely oriented toward retribution, but also toward guidance and social reintegration of the child into society.

Keywords: Judicial Consideration, Juvenile Punishment, Murder, Juvenile Criminal Justice System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan perlindungan dan pembinaan agar dapat tumbuh secara fisik, mental, maupun sosial secara optimal. Negara melalui berbagai ketentuan hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang belum matang sehingga memerlukan perlakuan

khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibentuk dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak. Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun bentuk tindak pidana yang dilakukan. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pembunuhan merupakan kejahatan yang menyerang hak hidup seseorang dan termasuk tindak pidana berat yang menimbulkan dampak luas bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat. Ketika tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh anak, maka muncul persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berat yang harus dipertanggung jawabkan, sedangkan di sisi lain pelakunya adalah anak yang secara hukum tetap harus mendapatkan perlindungan khusus.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap proses peradilan terhadap anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Namun demikian, terhadap tindak pidana tertentu seperti pembunuhan yang ancaman pidananya tinggi, penerapan diversifikasi sering kali tidak dapat dilakukan sehingga perkara tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bentuk dan berat pidana yang akan dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana. Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak. Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting karena putusan yang dijatuhkan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa mendatang. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, rasa keadilan masyarakat, perlindungan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak (Cakra & Ramadhan, 2023). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak biasanya mencakup beberapa aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dakwaan jaksa, alat bukti, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak, yaitu pembinaan dan perbaikan perilaku anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Sementara itu, aspek sosiologis mencakup latar belakang kehidupan anak, lingkungan keluarga, pendidikan, kondisi ekonomi, hingga pengaruh lingkungan sosial yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Keseluruhan aspek tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan putusan yang adil dan proporsional.

Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk merupakan salah satu perkara yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Dalam perkara tersebut, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak. Hakim tidak hanya melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan usia anak, tingkat kesalahan, penyesalan terdakwa, serta kemungkinan anak untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara anak tidak dapat disamakan dengan putusan terhadap pelaku dewasa karena terdapat prinsip perlindungan anak yang harus dijunjung tinggi. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan terhadap anak bukan semata-mata bertujuan untuk

menghukum, melainkan juga untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat memperbaiki diri dan kembali diterima di lingkungan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berkembang dan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan masa depan anak secara berlebihan (Damanik & Fikri, 2025).

Penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana anak dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana hakim menerapkan prinsip perlindungan anak dalam memutus perkara pidana berat yang dilakukan oleh anak. Kajian terhadap putusan hakim dapat memberikan gambaran mengenai pola pertimbangan hukum yang digunakan serta kesesuaian putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa anak pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Herman et al, 2026).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah serta jenis pidana yang layak dijatuhkan. Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim dituntut untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Hal ini disebabkan karena anak memiliki kondisi psikologis dan emosional yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak demi tercapainya tujuan perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hakim memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam proses persidangan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa anak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pembunuhan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka terdakwa anak dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Irhamdesetya, 2026). Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, hakim tetap mempertimbangkan status terdakwa sebagai anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu, hakim tidak dapat menyamakan pemidanaan terhadap anak dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Hakim harus mempertimbangkan usia anak, kondisi mental, latar belakang keluarga, serta kemungkinan anak untuk dibina dan diperbaiki perilakunya.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan lingkungan pergaulan anak, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku anak. Faktor lingkungan sering kali menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana karena anak masih berada pada tahap perkembangan emosional dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, hakim berupaya memahami penyebab terjadinya tindak pidana agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Pertimbangan psikologis juga menjadi bagian penting dalam putusan hakim terhadap anak pelaku pembunuhan. Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kondisi mental yang belum stabil sehingga hakim perlu mempertimbangkan keadaan kejiwaan anak pada saat melakukan tindak pidana. Dalam praktik peradilan anak,

biasanya hakim memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Laporan tersebut memuat latar belakang kehidupan anak, kondisi keluarga, hubungan sosial, serta rekomendasi mengenai bentuk pembinaan yang sesuai bagi anak. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai salah satu dasar dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa anak.

Hakim juga mempertimbangkan sikap terdakwa selama proses persidangan. Sikap sopan, pengakuan atas perbuatan, dan penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa dapat menjadi hal yang meringankan pidana. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atau melakukan perbuatan dengan cara yang sangat kejam, maka hal tersebut dapat menjadi keadaan yang memberatkan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya penyesalan dari terdakwa anak sehingga pidana yang dijatuhkan tetap memperhatikan kemungkinan pembinaan bagi anak di masa depan (Kasimo, 2025). Hakim juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pembunuhan tersebut. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius karena menghilangkan nyawa seseorang dan menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana, hakim berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Keseimbangan tersebut penting agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa anak.

Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap anak. Pemidanaan terhadap anak pada dasarnya berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Tujuan utama pemidanaan anak bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendidik, membina, dan memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan kepada anak umumnya lebih ringan dibandingkan dengan pidana terhadap orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan pembatasan terhadap pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan kemungkinan reintegrasi sosial anak setelah menjalani pidana. Anak yang telah menjalani pidana diharapkan dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat dan melanjutkan kehidupannya secara normal. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tidak boleh menghilangkan masa depan anak secara keseluruhan. Hakim harus memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tetap memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan moral, dan dukungan sosial yang memadai (Muttawali, 2026).

Di samping itu, hakim mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* dalam pemidanaan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih baik bagi kepentingan anak dan masyarakat. Dalam perkara pembunuhan, pidana penjara memang sering kali tidak dapat dihindari karena tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori berat. Namun demikian, hakim tetap wajib memperhatikan batasan pidana dan hak-hak anak selama menjalani proses pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan anak, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, putusan hakim terhadap anak pelaku pembunuhan harus mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui pertimbangan yang komprehensif

tersebut, hakim berusaha menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kondisi anak serta tetap memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Pertimbangan hakim yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis menunjukkan bahwa proses pemidanaan terhadap anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan terhadap anak benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak (Qari & Jainah, 2025).

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan UU SPPA dalam Putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks hukum pidana, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Asas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya serta mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang secara optimal. Dalam perkara Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan. Meskipun tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori berat karena menghilangkan nyawa seseorang, hakim tetap berkewajiban memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan aspek perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak dalam UU SPPA tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk penerapan asas tersebut adalah adanya perlakuan khusus terhadap anak selama proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional terdakwa anak selama menjalani proses persidangan agar anak tidak mengalami tekanan yang dapat memengaruhi perkembangan mentalnya. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga terlihat dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Laporan tersebut berisi informasi mengenai latar belakang kehidupan anak, kondisi keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, serta rekomendasi mengenai bentuk pembinaan yang tepat bagi anak. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, laporan penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu dasar penting yang digunakan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana pembunuhan (Watun et al, 2026).

Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan usia anak sebagai faktor utama dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Secara psikologis, anak belum memiliki tingkat kedewasaan yang sempurna sehingga kemampuan anak dalam memahami akibat dari perbuatannya masih terbatas. Oleh karena itu, anak dianggap lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan lebih rentan melakukan kesalahan. Dalam sistem peradilan pidana anak, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa anak harus memperoleh perlakuan khusus yang

berbeda dengan orang dewasa. Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang dan peluang untuk memperbaiki perilakunya melalui proses pembinaan. Selain mempertimbangkan usia anak, hakim juga memperhatikan latar belakang keluarga terdakwa. Kondisi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku anak. Kurangnya perhatian orang tua, kondisi ekonomi yang sulit, serta lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat menjadi faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan keluarga anak sebagai bagian dari penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya menghukum anak, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.

Asas kepentingan terbaik bagi anak juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Dalam UU SPPA, pemidanaan terhadap anak tidak ditujukan untuk memberikan pembalasan semata, melainkan untuk membina dan mendidik anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan terhadap anak harus mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hakim mempertimbangkan kemungkinan anak untuk berubah dan memperbaiki diri setelah menjalani pidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek pembinaan tanpa menghancurkan masa depan anak. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga terlihat dari pembatasan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Dalam UU SPPA diatur bahwa pidana terhadap anak pada prinsipnya lebih ringan dibandingkan dengan pidana terhadap orang dewasa. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar anak tidak mengalami penderitaan yang berlebihan akibat proses pemidanaan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan ketentuan pidana khusus bagi anak sehingga putusan yang dijatuhkan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, asas kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam upaya menghindari stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak yang pernah berhadapan dengan hukum sering kali mengalami diskriminasi dan penolakan dari masyarakat setelah menjalani pidana. Kondisi tersebut dapat menghambat proses reintegrasi sosial anak dan meningkatkan risiko anak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Dalam perkara ini, hakim berupaya menjatuhkan pidana yang tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Asas kepentingan terbaik bagi anak juga menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap kepentingan korban serta masyarakat. Dalam perkara pembunuhan, hakim tidak hanya mempertimbangkan hak-hak anak sebagai pelaku, tetapi juga memperhatikan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya. Oleh karena itu, hakim harus mampu menyeimbangkan antara tujuan pembinaan terhadap anak dan rasa keadilan bagi korban. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hakim berusaha menerapkan keseimbangan tersebut melalui pertimbangan yang menyeluruh terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan perkara.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjalankan prinsip restorative justice yang menjadi dasar dalam UU SPPA. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Meskipun dalam perkara pembunuhan diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidananya tinggi, nilai-nilai restorative justice tetap dapat tercermin dalam pertimbangan hakim melalui pendekatan yang lebih humanis terhadap anak (Widadi, 2025). Hakim juga

mempertimbangkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana masih berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional. Pada usia anak, kemampuan berpikir dan pengendalian diri belum berkembang secara sempurna sehingga anak lebih mudah terpengaruh emosi dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan anak tidak selalu mencerminkan karakter permanen dari anak tersebut. Dalam perkara ini, hakim melihat bahwa anak masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui pembinaan dan pendidikan yang tepat. Selain itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar pelaksanaan pidana terhadap anak dilakukan dengan tetap menghormati martabat dan hak asasi anak. Anak yang menjalani pidana harus memperoleh hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan mental, serta perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Dalam sistem peradilan pidana anak, lembaga pembinaan khusus anak memiliki peran penting dalam membantu proses rehabilitasi anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak bukan hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga membentuk kepribadian anak agar menjadi individu yang bertanggung jawab.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menjalankan ketentuan UU SPPA secara tepat. Hakim tidak hanya melihat tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak sebagai individu yang masih memiliki hak untuk berkembang dan memperoleh kesempatan kedua. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih menekankan pada perlindungan dan pembinaan dibandingkan dengan pembalasan. Dengan adanya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap putusan terhadap anak benar-benar mencerminkan nilai keadilan, perlindungan hukum, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Zainah et al, 2025).

Penerapan Sanksi Pidana dan Upaya Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental sehingga belum sepenuhnya mampu memahami akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, ketika anak melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan, negara tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman semata, tetapi juga pada upaya pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak. Pendekatan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme penanganan anak pelaku tindak pidana. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang telah berkembang menjadi tindak pidana serius. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum harus mampu menegakkan hukum secara adil dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam hukum pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, bentuk dan jenis pidana yang dijatuhkan berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan psikologis dan sosiologis bahwa anak masih memiliki kemungkinan besar untuk dibina dan diperbaiki perilakunya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pembatasan terhadap pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, baik dari segi jenis pidana maupun lamanya pidana. Ketentuan tersebut bertujuan agar anak tidak mengalami penderitaan yang berlebihan akibat proses pemidanaan. Pada perkara Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hakim menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pembinaan anak. Hakim tidak hanya melihat beratnya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, pemidanaan bukan hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan yang terarah. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pada dasarnya harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, yaitu pidana penjara dijadikan sebagai upaya terakhir. Prinsip tersebut menegaskan bahwa terhadap anak seharusnya diutamakan tindakan pembinaan atau alternatif lain sebelum menjatuhkan pidana penjara. Namun demikian, dalam perkara tindak pidana pembunuhan, pidana penjara sering kali tidak dapat dihindari karena tindak pidana tersebut termasuk kategori kejahatan berat yang menimbulkan akibat sangat serius. Meskipun demikian, pidana penjara terhadap anak tetap harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak anak dan tujuan rehabilitasi.

Dalam UU SPPA diatur bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga tersebut memiliki fungsi tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi anak. Di dalam LPKA, anak diberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, serta pendampingan psikologis agar anak dapat memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, pelaksanaan pidana terhadap anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif (Damanik, 2025). Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan sangat penting dilakukan karena anak masih memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, dan rendahnya pengawasan dari orang tua. Oleh sebab itu, pembinaan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara. Apabila pembinaan dilakukan dengan baik, maka kemungkinan anak untuk mengulangi tindak pidana dapat diminimalkan. Selain pembinaan di dalam lembaga, dukungan keluarga juga memiliki peranan penting dalam proses rehabilitasi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam membentuk karakter dan perilaku. Anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga cenderung memiliki kondisi emosional yang lebih stabil dibandingkan anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam banyak kasus, kurangnya perhatian orang tua menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan anak sangat diperlukan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan yang normal setelah menjalani pidana.

Di samping keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak. Anak yang pernah menjalani pidana sering kali mengalami stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat cenderung memandang anak sebagai pelaku kejahatan sehingga anak mengalami kesulitan untuk diterima kembali dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut dapat berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak dan meningkatkan risiko anak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, masyarakat perlu

diberikan pemahaman bahwa anak pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh kesempatan kedua dan memperbaiki diri. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak, pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Anak yang sedang menjalani pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk pola pikir dan karakter anak agar menjadi lebih baik. Melalui pendidikan, anak diharapkan dapat memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah selesai menjalani pidana. Oleh karena itu, lembaga pembinaan anak harus mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi anak binaan.

Selain pendidikan formal, pembinaan mental dan spiritual juga sangat diperlukan dalam proses rehabilitasi anak. Pembinaan mental bertujuan untuk membantu anak memahami kesalahan yang telah dilakukan serta menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Sementara itu, pembinaan spiritual bertujuan untuk membentuk kesadaran batin anak agar memiliki keimanan dan perilaku yang lebih baik. Dengan adanya pembinaan mental dan spiritual, diharapkan anak dapat menyadari akibat dari perbuatannya dan memiliki motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kondisi anak. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang terlalu berat sehingga menghilangkan masa depan anak secara keseluruhan. Sebaliknya, pidana yang terlalu ringan juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara matang berbagai faktor yang berkaitan dengan diri anak dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Dalam praktiknya, penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah terbatasnya fasilitas pembinaan bagi anak. Tidak semua daerah memiliki lembaga pembinaan khusus anak yang memadai sehingga proses rehabilitasi anak belum dapat berjalan secara optimal. Selain itu, jumlah tenaga pendamping dan konselor anak juga masih terbatas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana.

Kendala lainnya adalah masih adanya pandangan masyarakat yang cenderung mengutamakan penghukuman terhadap anak pelaku tindak pidana berat, termasuk pembunuhan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa anak yang melakukan pembunuhan harus dihukum seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis anak. Pandangan tersebut sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pendekatan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak (Kasimo, 2025). Meskipun demikian, keberadaan UU SPPA menunjukkan adanya perkembangan positif dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum serta menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis terhadap anak. Melalui sistem tersebut, anak yang melakukan tindak pidana diharapkan tidak hanya mendapatkan hukuman, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam konteks Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Hakim menyadari bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang harus dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan bahwa anak masih memiliki masa depan dan peluang untuk berubah melalui pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga

mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dengan adanya pembinaan yang baik, diharapkan anak pelaku tindak pidana pembunuhan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pembinaan yang efektif juga dapat membantu anak membangun kepribadian yang lebih baik sehingga mampu menjalani kehidupan secara positif setelah kembali ke masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem peradilan pidana anak tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari keberhasilan proses rehabilitasi dan perubahan perilaku anak menjadi lebih baik. Melalui pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu memberikan keadilan tidak hanya bagi korban dan masyarakat, tetapi juga bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang pernah melakukan kesalahan tetap harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan kedua dalam kehidupannya. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus selalu diarahkan pada tujuan pembinaan, pendidikan, dan pemulihan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat (Herman et al, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dilakukan dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, tetapi juga memperhatikan usia anak, latar belakang keluarga, kondisi mental, penyesalan terdakwa, serta kemungkinan pembinaan dan rehabilitasi di masa depan. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terlihat dalam putusan tersebut, di mana pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan pembalasan, melainkan mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Selain itu, pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak diarahkan agar tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sehingga anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan masa depannya secara lebih baik. Oleh karena itu, hakim memiliki peranan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat, khususnya pembunuhan, tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak hukum juga diharapkan lebih meningkatkan koordinasi dalam proses pembinaan dan rehabilitasi anak agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas serta fasilitas lembaga pembinaan khusus anak agar proses pendidikan, pembinaan mental, dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Keluarga dan masyarakat juga diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada anak yang pernah berhadapan dengan hukum agar anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Cakra, K. G., & Ramadan, S. (2023). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. *Justitia: Jurnal Ilmu*

- Hukum dan Humaniora. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/9921>
- Damanik, D. Y. P., & Fikri, R. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap). *Dharmawangsa Law Jurnal*, 5(2). https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6083
- Herman, Syamsuddin, & Musmuliadin. (2026). Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindakan pidana pembunuhan. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(2), 164–173. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i2.5516>
- Irhamdessetya, H. (2026). Analisis pertimbangan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan pidana anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3683>
- Kasimo, R. (2025). Pidanaan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pembunuhan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 81–96. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1780>
- Muttawali, M. M. (2026). Pertimbangan hukum hakim terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/7587>
- Qari, A. R., & Jainah, Z. O. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan alternatif terhadap pelaku tindak pidana judi online. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 300–306. <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6030173/?view=googlescholar>
- Watun, C. A. P., Rusli, T., & Ramasari, R. D. (2026). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Putusan No. 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4142>
- Widadi, A. B. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam penyertaan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif keadilan progresif (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg). *UIN Saizu Repository*.
- Zainah, Z. O., Ramadan, S., & Bachruddin, S. Z. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tindakan melawan hukum membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK). *Pagaruyuang Law Journal*, 43–56. <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6030173/?view=googlescholar>